



BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

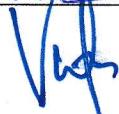


UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Dokumen: 25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Dr. Maria Widyastuti, M.M.	Kepala LPPM		10/12 2021
Pemeriksaan	Ir. Heristama Anugerah Putra, S.T., M.Ars.	Koordinator Pengembangan Mutu		10/12 2021
Persetujuan	Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.	WR 1		10/12 2021
Penetapan	Adrian Adiredjo, S.T.L., M.A.	Rektor		10/12 2021
Pengendalian	Dra. Yuliana Sri Purbiyati, M.Pd.	Ketua BPM		10/12 2021

PENGANTAR

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh *civitas academica* Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) secara institusional dan prosedural. Selain hal-hal yang bersifat teknis, beberapa prinsip dasar perlu diperhatikan, sehingga pelaksanaannya membutuhkan suatu pedoman yang bisa dipakai sebagai acuan bersama.

Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 2022 ini diharapkan menjadi acuan pada pengelolaan pengabdian masyarakat sehingga program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC menjadi lebih tertata, produktif, berkualitas, serta berdampak. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) selaku pengelola administrasi pengabdian masyarakat mengharapkan masukan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan UKDC untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan tersebut.

Akhir kata kiranya buku pedoman ini sungguh bermanfaat bagi segenap *civitas academica* UKDC dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.

Surabaya, Januari 2022
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Katolik Darma Cendika

Dr. Maria Widyastuti, M.M.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	1
1.2 Pengabdian, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Visi-Misi UKDC .	1
1.3 Tujuan dan Dasar Pengabdian Masyarakat.....	2
BAB II RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKDC	3
2.1 Prinsip dan Kebijakan Dasar	3
2.2 Bentuk/Jenis Kegiatan	4
2.3 Sasaran Kegiatan	4
2.4 Pelaksana Kegiatan	5
2.5 Dana Kegiatan	5
2.6 Aturan Pelaksanaan.....	5
2.7 Prosedur Pelaksanaan.....	6
BAB III ATURAN PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA	10
3.1 Aturan Penulisan Proposal PkM	10
3.2 Aturan Penulisan Laporan PkM	12
BAB IV PENUTUP.....	14
LAMPIRAN.....	15
<i>Lampiran 1: Format Halaman Judul (Sampul) Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal</i>	<i>15</i>
<i>Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal.....</i>	<i>16</i>
<i>Lampiran 3: Template Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal</i>	<i>17</i>
<i>Lampiran 4: Format Halaman Judul (Sampul) Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal.....</i>	<i>19</i>
<i>Lampiran 5: Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal.....</i>	<i>20</i>
<i>Lampiran 6: Template Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal</i>	<i>21</i>
<i>Lampiran 7: Form Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal </i>	<i>22</i>
<i>Lampiran 8: Form Perbaikan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal </i>	<i>23</i>

<i>Lampiran 9: Form Surat Pernyataan Orisinalitas Pengabdian Masyarakat Hibah Internal.....</i>	<i>24</i>
<i>Lampiran 10: Surat Perjanjian Penuasan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal.....</i>	<i>25</i>

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat

Menurut Permendikbud NO. 3 Tahun 2020, Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian masyarakat dapat diartikan sebagai tanggapan akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbekal kompetensi keilmuan yang dimiliki, kegiatan ini merupakan aktualisasi dari tanggungjawab dan kepedulian sosial warga kampus kepada masyarakat luas, yang meliputi usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan wawasan dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan hidup. Terkandung di dalamnya partisipasi aktif, kreatif, dan inovatif warga kampus dalam berbagai bentuk *community development* yang bersifat transformatif, sehingga masyarakat mampu mencapai kehidupan yang lebih baik (mandiri dan bermartabat).

Selain pelayanan sosial, termasuk dalam pengertian pengabdian masyarakat adalah aneka kegiatan pelayanan profesional, yakni kegiatan-kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membantu perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, *civitas academica* harus siap untuk melayani kebutuhan aktual kelompok-kelompok masyarakat.

1.2 Pengabdian, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Visi-Misi UKDC

Pengabdian masyarakat merupakan bagian integral dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seluruh *civitas academica* bersama-sama dengan dharma pengajaran dan dharma penelitian. Dalam konteks UKDC yang memiliki visi “Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai reputasi unggul di Indonesia pada tahun 2035” (Renstra UKDC). Adapun misi UKDC adalah Universitas Katolik Darma Cendika berkomitmen meningkatkan produktifitas publikasi ilmiah dan mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian. Misi tersebut sudah semestinya mengarah pada pengabdian sehingga kegiatan pengajaran dapat diterapkan ketika mahasiswa dan/atau dosen mengamalkan ilmunya di dalam masyarakat. Komunitas akademik melalui pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghargai kebebasan akademik, otonomi keilmuan, mampu bekerjasama lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman dan keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali dan menemukan kebenaran.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Sementara itu, arah keluarnya adalah untuk menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat. Dengan mengacu misi UKDC, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat harus berbasis pada kompetensi keilmuan, bekerja sama antarilmu, dan berorientasi pada mutu, sehingga hasilnya sungguh-sungguh bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam masyarakat yang dilayani. Jujur, peduli, dan tanggung jawab dalam menggali kebenaran diabdikan dalam pengabdian masyarakat demi kemajuan ilmu dan peradapan manusia.

Pengabdian masyarakat yang dikehendaki adalah pengabdian masyarakat yang terencana, sistematis, orisinal, serta strategis nilai *output* dan *outcome*-nya. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UKDC harus pula didasari oleh *cor values*, yakni jujur, peduli, dan tanggung jawab. Jujur dalam memecahkan aneka persoalan yang ditemui di dalam melaksanakan pengabdian masyarakat karena kemampuan akademiknya, peduli dalam setiap langkah pengabdian masyarakat berdasarkan komitmennya dalam upaya turut serta mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tanggung jawab dalam pemecahan aneka persoalan dan komitmen mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan pengabdian masyarakat, seperti halnya kegiatan pengajaran dan penelitian, harus terus dipacu produktivitas, mutu, dan relevansinya, sehingga memiliki daya saing, sekaligus tetap berpijak kuat pada usaha peningkatan martabat manusia. Pemikiran bersama dan langkah-langkah kerja sama dengan berbagai pihak menjadi syarat mutlak untuk melakukan rencana tersebut.

1.3 Tujuan dan Dasar Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bahwa pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka berarti pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan /pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat harus diarahkan kepada kegiatan- kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dasar pengabdian masyarakat adalah keperluan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (jalan keluar) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu diobservasi terlebih dulu. Hal itu dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Berpijak pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sangat penting untuk diingat bahwa pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dirinya mampu menghadapi dan menjalani perubahan-perubahan mengarah kepada kemajuan hidup sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dihidupi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKDC

2.1 Prinsip dan Kebijakan Dasar

- 1) Pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib dilakukan oleh *civitas academica* UKDC secara institusional dan prosedural.
- 2) Pengabdian masyarakat harus mendukung tercapainya visi UKDC, yakni: "Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai reputasi unggul di Indonesia pada tahun 2035".
- 3) Pengabdian masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (ipteksb) secara kontekstual, kreatif, dan inovatif, dalam perspektif monodisiplin, multidisiplin maupun interdisiplin. Sesuai dengan prinsip ini, maka pelaksanaan pengabdian masyarakat mensyaratkan kompetensi keilmuan dari para pelaksana dan kontekstualisasi secara kreatif kegiatan tersebut pada kebutuhan nyata masyarakat (kelompok sasaran).
- 4) Pengabdian masyarakat dilaksanakan secara: (a) realistik- pragmatik, yakni sesuai kebutuhan masyarakat dan daya dukung yang dimiliki, serta memberikan manfaat nyata secara langsung atau tidak langsung; (bi) sinergis, dalam pengertian melibatkan para pihak internal maupun eksternal yang berkompeten, dalam suatu kerjasama yang terbuka dan produktif; (c) fleksibel, tidak kaku dan mudah menyesuaikan dengan realitas di lapangan tanpa harus mengorbankan tujuan awal yang hendak dicapai; dan (d) berkelanjutan, dalam arti kegiatan pengabdian dapat dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.
- 5) Dalam rangka koordinasi, tertib administrasi, dan dokumentasi, semua kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC harus diketahui oleh dan tercatat di LPPM.
- 6) Untuk mewujudkan tatakelola yang baik dalam rangka menunjang mutu pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di UKDC perlu dikoordinasikan dengan LPPM.
- 7) Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC haruslah selaras dan mengacu pada tema-tema

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

unggulan yang telah ditetapkan UKDC dan tertuang di dalam Renstra Pengabdian Masyarakat UKDC.

2.2 Bentuk/Jenis Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan bagi masyarakat, yakni kegiatan yang bertujuan mendidik atau meningkatkan pengetahuan/kemampuan masyarakat dalam bidang tertentu, yang dilaksanakan melalui penyuluhan, sarasehan, penataran, pendampingan, pelatihan, kursus, dan sejenisnya.
- 2) Layanan konsultasi, yakni suatu kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi, seperti konsultasi hukum, konsultasi perpajakan, konsultasi arsitektur.
- 3) Penyusunan desain/rancangan, yakni kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam membuat desain/rancangan suatu proyek dan teknologi tepat guna, seperti penyusunan desain kurikulum suatu sekolah, penyusunan desain media pembelajaran, penyusunan desain program CSR perusahaan, rancangan alat-alat produksi/kerja, dll.
- 4) Penerapan hasil penelitian, yakni suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

2.3 Sasaran Kegiatan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC tidak membatasi diri pada kelompok tertentu. Pengabdian bisa dilaksanakan untuk

- 1) Lembaga, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, gereja, kantor pemerintah, industri, koperasi, dll;
- 2) Komunitas, seperti pemulung, pengamen, anak jalanan, masyarakat kurang mampu yang tinggal kota, masyarakat pinggir kali, dll;
- 3) Kelompok, seperti petani, buruh, tukang, perajin, guru, seniman, pemandu wisata, pedagang, peternak, dll.

Adapun cakupan pengabdian masyarakat cukup luas, bisa pemerintah ataupun swasta, masyarakat kota ataupun desa, masyarakat industri ataupun agraris, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, pemuda, ataupun orang tua.

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* UKDC harus mampu menjangkau kelompok-kelompok terdilarat dan terbelakang,

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

atau yang lemah dan miskin dalam banyak aspek kehidupan. Kelompok-kelompok tersebut harus mendapatkan prioritas.

2.4 Pelaksana Kegiatan

- 1) Selain program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan program-program sejenis yang dilakukan oleh mahasiswa, pengabdian masyarakat *civitas academica* UKDC dilaksanakan oleh dosen.
- 2) Pengabdian masyarakat oleh dosen bisa dilaksanakan secara individual, akan tetapi demi kemanfaatan yang lebih besar diprioritaskan dalam bentuk kelompok (bisa berbasis rumpun ilmu, program studi, jurusan, fakultas, pusat, kelompok minat) dan sedapat mungkin melibatkan mahasiswa.
- 3) Dalam pengabdian masyarakat, LPPM berfungsi mengatur atau mengoordinasikan kegiatan tersebut.

2.5 Dana Kegiatan

- 1) Dana kegiatan pengabdian masyarakat berasal dari: (a) dana internal UKDC dan (b) dana yang ditawarkan pihak eksternal. Dana internal bisa berupa insentif (bagi kegiatan pengabdian masyarakat mandiri inisiatif dosen yang bersifat sosial/tidak dibiayai oleh kelompok sasaran) dan dana program (bagi kegiatan pengabdian masyarakat skema kompetitif LPPM) yang besarnya ditentukan oleh lembaga.
- 2) Pengajuan dana kegiatan internal (termasuk insentif) diajukan ke LPPM, terintegrasi dalam proposal kegiatan yang diserahkan oleh Dosen.
- 3) Penggunaan dana kegiatan (non-insentif) sesuai ketentuan yang berlaku dan harus dilaporkan bersamaan dengan laporan kegiatan.

2.6 Aturan Pelaksanaan

- 1) Kegiatan pengabdian masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan *civitas academica* dalam rangka membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dan/atau dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dalam proses pemberdayaan /pengembangan diri.
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri, penugasan dari lembaga (program studi/fakultas/universitas), atau untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- 3) Kegiatan pengabdian masyarakat harus tetap mengindahkan kompetensi keilmuan dan/atau penguasaan bidang sasaran
- 4) Kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat mendasar, jangka panjang, dan berdampak luas harus didahului dengan riset/studi kelayakan.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

- 5) Kegiatan pengabdian masyarakat harus berpijak dari kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan partisipasi aktif/tanggungjawab mereka.
- 6) Dalam mengusulkan suatu kegiatan pengabdian masyarakat, pengusul harus mendeskripsikan analisis situasi, persoalan, tujuan, kelompok sasaran, para pihak yang berkompeten, urgensi dan signifikansi, serta keberlanjutan program.
- 7) Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara berkelompok harus terkoordinasi secara baik di bawah seorang ketua dan setiap anggota jelas tugas yang diembannya. Bila kelompok terdiri dari pelaksana dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, setiap anggota harus berkontribusi sesuai keahlian masing-masing, sehingga tampak sifat multidisiplin dari program kegiatan itu.
- 8) Kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dari lembaga luar UKDC tidak lagi didanai oleh UKDC.
- 9) Kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dari lembaga di luar UKDC, sejauh tidak bertentangan dengan *cor values* yang dihidupi UKDC, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemberi dana.
- 10) Kegiatan pengabdian masyarakat harus terencana secara baik, terlaksana sesuai rencana, dimonitoring dan dievaluasi, dilaporkan, dan didokumentasikan sesuai aturan yang berlaku.

2.7 Prosedur Pelaksanaan

Pada prosedur pelaksanaan ini disajikan 4 skim pengabdian kepada masyarakat (PkM), yakni: 1) PkM Mandiri, 2) PkM Program Unggulan LPPM, 3) PkM terintegrasi KKN, 4) PkM dengan Dana Dikti.

1) PkM Mandiri

- a. Dosen yang akan melaksanakan PkM mandiri, atas inisiatif sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan dari luar yang ditujukan kepadanya, perlu mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala LPPM dengan mengetahui/persetujuan Ketua Program Studi atau Dekan, dilengkapi dengan rencana kegiatan dan dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- b. Kepala LPPM menerbitkan surat tugas bagi dosen yang akan melaksanakan PkM mandiri, dengan surat tembusan kepada Ketua Program Studi.
- c. Setelah kegiatan selesai, dosen pelaksana PkM mandiri membuat laporan hasil kegiatannya, disertai bukti-bukti fisik seperti presensi peserta, *handout*, modul, jurnal atau bukti-bukti lain sesuai dengan jenis kegiatannya. Laporan memuat lembar pengesahan yang

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

ditandatangani pelaksana, Dekan, mengetahui Kepala LPPM dan diemail ke LPPM.

- d. LPPM mendokumentasikan berkas laporan kegiatan beserta bukti-bukti fisik.

2) PkM Program Unggulan (PkM-PU) LPPM UKDC

- a. LPPM mengumumkan secara terbuka kepada seluruh dosen mengenai pengajuan proposal Pengabdian Masyarakat Program Unggulan (PkM-PU).
- b. Dosen yang berminat mengikuti kompetisi, membentuk tim untuk menyusun proposal PkM-PU sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Proposal PkM-PU yang berhasil disusun dimintakan persetujuan Dekan, kemudian diajukan ke LPPM sesuai jadwal yang berlaku.
- d. Pada batas akhir pengumpulan proposal, LPPM membuat rekapitulasi proposal yang masuk, kemudian menyerahkan proposal kepada reviewer untuk dinilai.
- e. Pada batas waktu yang telah ditentukan, LPPM meminta kembali proposal PkM-PU beserta hasil penilaiannya dari reviewer.
- f. LPPM membuat ranking nilai proposal, kemudian mengumumkan hasilnya kepada semua pengusul dan mengundang para ketua tim yang proposalnya lolos seleksi untuk menandatangani kontrak pengabdian.
- g. Setelah penandatanganan kontrak, masing-masing tim mendapatkan dana sebesar 70% dari yang disetujui dan surat tugas untuk melaksanakan PkM-PU. Surat tugas juga dikirimkan kepada Ketua Program Studi.
- h. Tim pengusul melaksanakan PkM-PU sesuai jadwal, dan pada paruh waktu siap mengikuti monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh LPPM.
- i. Pada akhir pelaksanaan program, tim menyerahkan laporan kegiatan dan luaran berupa artikel ilmiah di jurnal pengabdian ber-ISSN; dan bila dinilai telah melaksanakan semua kewajibannya, LPPM memberikan sisa dana sebesar 30% dari yang disetujui setelah menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan, luaran ke LPPM. Pelaksanan juga menyerahkan satu eksemplar laporan pengabdian dan 1 eksemplar luaran kepada LPPM.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

3) PkM Terintegrasi KKN UKDC

- a. LPPM mengumumkan secara terbuka kepada seluruh dosen mengenai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat Program Terintegrasi KKN
- b. Dosen yang berminat mengikuti kompetisi, membentuk tim untuk menyusun proposal PkM terintegrasi KKN sesuai ketentuan yang berlaku. Secara khusus, tema pengabdian adalah mengacu kepada program-program yang sedang dicanangkan oleh LPPM, sebagai Pusat KKN UKDC.
- c. Proposal PkM terintegrasi KKN yang berhasil disusun dimintakan persetujuan Kaprodi dan Dekan, kemudian diajukan ke LPPM sesuai jadwal yang berlaku. Pelaksana mengirimkan melalui email dan mengumpulkan satu eksemplar proposal ke LPPM.
- d. Pada batas akhir pengumpulan proposal, LPPM membuat rekapitulasi proposal yang masuk, kemudian menyerahkan proposal kepada reviewer untuk dinilai.
- e. Pada batas waktu yang telah ditentukan, LPPM meminta kembali proposal PkM terintegrasi KKN beserta hasil penilaiannya dari reviewer.
- f. LPPM membuat ranking nilai proposal, kemudian mengumumkan hasilnya kepada semua pengusul dan mengundang para ketua tim yang proposalnya lolos seleksi untuk menandatangani kontrak pengabdian
- g. Setelah penandatanganan kontrak, masing-masing tim mendapatkan dana sebesar 70% dari yang disetujui dan surat tugas untuk melaksanakan PkM terintegrasi KKN. Sebagai tembusan surat tugas juga dikirimkan kepada Kaprodi.
- h. Tim pengusul melaksanakan PkM terintegrasi KKN sesuai jadwal, dan pada paruh waktu siap mengikuti monitoring dan evaluasi.
- i. Pada akhir pelaksanaan program, tim menyerahkan laporan kegiatan dan luaran berupa artikel ilmiah di jurnal pengabdian ber ISSN; dan bila dinilai telah menyelesaikan semua kewajibannya, LPPM memberikan sisa dana sebesar 30% dari yang disetujui setelah menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan, luaran ke LPPM. Pelaksana juga menyerahkan satu eksemplar laporan pengabdian dan 1 eksemplar luaran kepada LPPM.

4) PkM dengan Dana Dikti (PkM-Dikti)

- a. LPPM mengumumkan tentang pengajuan proposal PkM DRPM Kemendikbuddikti kepada seluruh dosen UKDC.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

- b. Dosen menyusun proposal sesuai ketentuan Dikti dan menyerahkan ke LPPM, yang selanjutnya akan dievaluasi oleh *reviewer*. Proposal yang telah memenuhi persyaratan, disahkan oleh Kepala LPPM, dan dikirim ke Dikti secara kolektif sesuai peraturan Dikti.
- c. LPPM wajib mengumumkan hasil seleksi proposal dari Dikti kepada pengusul.
- d. Apabila terdapat proposal yang lolos seleksi, Rektor/Kepala LPPM menandatangani kontrak pelaksanaan PkM-Dikti dengan Dikti/LLDIKTI. Kemudian, ketua tim menandatangani surat kesanggupan untuk melaksanakannya sesuai ketentuan.
- e. Kepala LPPM menerbitkan surat tugas bagi tim pelaksana PkM-Dikti. Sebagai tembusan surat tugas juga dikirimkan kepada Kaprodi, Dekan, dan Wakil Rektor 1.
- f. Sekretariat LPPM memberikan dana PkM-Dikti kepada tim pelaksana segera setelah dana dari Dikti masuk ke rekening LPPM.
- g. Pelaksanaan PkM-Dikti dimonitoring dan dievaluasi secara internal lebih dahulu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi dari Dikti.
- h. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana menyerahkan laporan pelaksanaan PkM-Dikti dengan jumlah eksemplar sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Laporan yang diserahkan ke LPPM dievaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi dan bila belum memenuhi standar mutu dan administrasi pelaksana harus memperbaiki.
- j. Laporan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dikirim ke Dikti/LLDIKTI secara kolektif oleh LPPM.
- k. Ketua LPPM menerbitkan sertifikat pelaksanaan PKM-Dikti bagi tim dosen yang telah menyelesaikan proses pelaporan.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

BAB III
ATURAN PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

3.1 Aturan Penulisan Proposal PkM

1. Tipografi Penulisan Proposal

- a. Proposal ditulis dalam kertas kuarto (A4).
- b. Batas kiri 4 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm.
- c. Jenis huruf Times New Roman 12.
- d. Jarak antar baris 1,5 spasi.
- e. Proposal dijilid dengan mika

2. Sistematika Penulisan Proposal

a. Halaman Judul

Urut dari atas ke bawah memuat: judul kegiatan yang diusulkan; logo UKDC; nama pengusul; identitas lembaga pengelola PkM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Universitas Katolik Darma Cendika; Surabaya dan tahun usulan.

b. Halaman Pengesahan

Urut dari atas ke bawah memuat: 1) tabel rencana kegiatan yang berisi: a. judul kegiatan, b. nama pengusul, c. tempat kegiatan, d. waktu kegiatan harus lebih dari satu hari, e. besaran dana kegiatan, f. sumber dana kegiatan; 2) kolom pengesahan usulan yang terdiri dari tandatangan ketua pelaksana dan mengetahui Dekan Fakultas dan menyetujui kepala LPPM

c. Substansi Usulan, memuat komponen-komponen seperti di bawah ini.

a. Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

b. Pendahuluan

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

c. Solusi Permasalahan

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

d. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah- langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat

e. Luaran dan Target Capaian

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

f. Rencana Anggaran

Berisi rincian dana/pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan surat keputusan yayasan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dan harapan dari lembaga donor.

g. Jadwal

Berisi informasi mengenai waktu pelaksanaan kegiatan. Bila kegiatan berdurasi panjang, akan lebih baik bila dituangkan dalam bentuk tabel waktu. Para Pihak Berkompeten

h. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem aplikasi mendeley dengan *style* APA. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian masyarakat dicantumkan dalam Daftar Pustaka

i. Persetujuan/Pernyataan Mitra

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp 10.000,-

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

j. Peta Lokasi

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan Perguruan Tinggi

k. Lampiran

Berisi informasi-informasi pendukung yang dinilai penting tetapi tidak bisa dimasukkan ke dalam teks / substansi proposal.

d. Pengumpulan Proposal

Pelaksana menyerahkan 1 (satu) eksemplar proposal ke LPPM serta mengirim proposal ke email-hibahinternalukdc@gmail.com

3.2 Aturan Penulisan Laporan PkM

1. Tipografi Penulisan Laporan

- Laporan ditulis dalam kertas kuarto (A4).
- Batas kiri 4 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm.
- Jenis huruf Times New Roman 12.
- Jarak antar baris 1,5 spasi.
- Laporan dijilid dengan sampul warna **kuning**.

2. Sistematika Penulisan Laporan

a. Halaman Judul

Urut dari atas ke bawah memuat: judul kegiatan; logo UKDC; nama pelaksana; identitas lembaga pengelola PkM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Universitas Katolik Darma Cendika; Surabaya dan tahun laporan.

b. Halaman Pengesahan

Urut dari atas ke bawah memuat: 1) tabel yang berisi: a. judul kegiatan, b. pelaku kegiatan/pengabdi, c. tempat kegiatan, d. waktu kegiatan harus lebih dari satu hari, e. besaran dana kegiatan, f. sumber dana kegiatan; 2) kolom pengesahan yang terdiri dari tanda tangan Ketua Pelaksana dan pihak-pihak yang harus mengetahui dan/atau menyetujui (Dekan Fakultas dan Kepala LPPM).

c. Kata Pengantar

Deskripsi ringkas (tidak lebih dari 1 halaman) hal-hal yang dirasa perlu sebagai pengantar laporan.

d. Daftar Isi

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

e. Ringkasan

Berisi gambaran singkat kegiatan PkM

f. Substansi Laporan, memuat komponen-komponen sbb:

- Bab 1 Pendahuluan

Berisi deskripsi/redaksi ulang (sesuai kebutuhan laporan) atas judul kegiatan, analisis situasi (latar belakang masalah dan permasalahan), dan kajian pustaka untuk mendukung masalah.

- Bab 2 Tujuan, Sasaran,

2.1 Tujuan Kegiatan

2.2 Sasaran kegiatan

- Bab 3 Metode Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilakukan

- Bab 4 Luaran yang dicapai

- Bab 5. Manfaat yang diperoleh

5.1 Dampak Ekonomi dan sosial

5.2 Kontribusi mitra terhadap pelaksanaan

- Daftar Pustaka

- Lampiran 1. Peta Lokasi

- Lampiran 2. Surat Tugas Pelaksanaan

- Lampiran 3. Foto Kegiatan

- Lampiran 4. Artikel yang dipublikasikan

- Lampiran 5. Foto Deseminasi

3. Pengumpulan Laporan PkM

Pelaksana menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan PkM ke LPPM. Laporan dilengkapi dengan luaran PkM.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

BAB IV PENUTUP

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban *civitas academica* Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepahaman, kerjasama, dan koordinasi dari semua pihak. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi pegangan bagi *civitas academica* UKDC dalam merealisasikan kehendak untuk terlibat aktif mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pengabdian masing-masing.

Semoga kita senantiasa bersemangat dalam mengimplementasikan ilmu melalui pengabdian masyarakat, dan mampu memberikan pelayanan bagi siapa saja yang membutuhkan, baik kemampuan, pengalaman maupun kepedulian kita.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Halaman Judul (Sampul) Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

Skim Pengabdian PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL Judul Proposal Pengabdian Diajukan Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika  Oleh: (nama, lengkap dengan gelar/NIDK) PRODIFAKULTAS UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA SURABAYA Tahun

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL**

1	Judul Pengabdian	
2	Ketua Pelaksana	
	a Nama Lengkap	
	b NIP/NIDN	
	c Pangkat/Golongan	
	d Jabatan Fungsional	
	e Prodi/Fak	
	f e-mail	
3	Anggota	
	a Nama Lengkap /NIDN	
	b Prodi/Fak	
4	Lokasi Pengabdian	
5	Waktu Pengabdian	
6	Biaya yang diusulkan	
	a Sumber dari UKDC	
	b Sumber lain	
	c Jumlah	

Surabaya,.....

Mengetahui
Dekan

Ketua Pelaksana

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Menyetujui dan Mengesahkan,
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(.....)
NIP/NIDN

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Lampiran 3: Template Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

Permasalahan

Solusi

Target Luaran

Uraian singkat rencana kegiatan yang diusulkan

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas

Analisis situasi

Permasalahan

Deskripsi lengkap pendahuluan

SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

Uraian solusi yang ditawarkan

Deskripsi lengkap solusi permasalahan

METODE PELAKSANAAN

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah- langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat

Tahapan/langkah melaksanakan solusi

Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan

Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

Luaran wajib

Luaran tambahan

RENCANA ANGGARAN

Anggaran pengabdian Masyarakat sesuai dengan surat Keputusan Yayasan

JADWAL

Jadwal pengabdian masyarakat disusun berdasarkan jadwal pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Lampiran 4: Format Halaman Judul (Sampul) Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

Skim Pengabdian
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTRNAL Judul Pengabdian Diajukan Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika  Oleh: (nama, lengkap dengan gelar/NIDN) PRODIFAKULTAS UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA SURABAYA Tahun

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

Lampiran 5: Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL**

1	Judul Pengabdian	
2	Ketua Pelaksana	
	a Nama Lengkap	
	b NIP/NIDN	
	c Pangkat/Golongan	
	d Jabatan Fungsional	
	e Prodi/Fak	
	f e-mail	
3	Anggota	
	a Nama Lengkap /NIDN	
	b Prodi/Fak	
4	Lokasi Pengabdian	
5	Waktu Pengabdian	
6	Biaya yang diusulkan	
	a Sumber dari UKDC	
	b Sumber lain	
	c Jumlah	

Surabaya,.....

Mengetahui
Dekan

Ketua Pelaksana

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Menyetujui dan Mengesahkan,
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(.....)
NIP/NIDN:

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

Lampiran 6: Template Laporan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

Halaman judul

Halaman Pengesahan

RINGKASAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1. Pendahuluan

BAB 2. Tujuan Dan Sasaran

2.1 Tujuan Kegiatan

2.2 Sasaran Kegiatan

BAB 3. Metode Pelaksanaan Yang Telah Dilakukan

BAB 4. Luaran Yang Dicapai (Output)

BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (Outcome)

5.1 Dampak Ekonomi dan Sosial

5.2 Kontribusi Mitra terhadap Pelaksanaan

BAB 6. Kesimpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1. Peta Lokasi

LAMPIRAN 2. Surat Tugas Pelaksanaan

LAMPIRAN 3. Foto Kegiatan

LAMPIRAN 4. Artikel yang Dipublikasikan

LAMPIRAN 5. Foto Deseminasi

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Lampiran 7: Form Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**PENILAIAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul ABDIMAS :
 Program Studi/ Fakultas :
 Ketua :
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota ABDIMAS :
 Lamanya ABDIMAS :
 Biaya ABDIMAS : Rp.

No.	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Analisis Situasi: Kondisi permasalahan dan potensi wilayah/desa, potensi dan permasalahan mitra, tujuan, serta urgensi introduksi IPTEK/rekayasa social	25		
2	Luaran: Rasionalitas luaran, dan keterukuran hasil yang dicapai, publikasi dan keterlibatan mahasiswa	30		
3	Metode: Kesesuaian metode dengan kebutuhan, sistematis pelaksanaan dalam mencapai	15		
4	Kelayakan: Kompetensi dan jejak rakam tim pengusul, komitmen, kontribusi dan kemampuan mitra, serta dukungan PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga	20		
5	Biaya: Fisibilitas biaya yang diusulkan, rasionalitas biaya, metode dan hasil yang	10		
Total		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot x skor

Komentar Penilai:

Kesimpulan Proposal (lingkari salah satu):

- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal ditolak (Nilai < 400)

Surabaya,
Penilai,

(.....)
NIDN.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Lampiran 8: Form Perbaikan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**FORM PERBAIKAN
PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL**

Judul ABDIMAS :
 Program Studi :
 Ketua Pelaksana
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Pelaksana 1
 a. Nama Lengkap/NIDN :
 b. Jabatan Fungsional :
 Anggota Pelaksana 2
 a. Nama Lengkap/NIDN :
 b. Jabatan Fungsional :
 LamaABDIMAS :
 Reviewer :

No	Uraian yang harus diperbaiki	Uraian Perbaikan	T.T Pelaksana	T.T Reviewer
1				
2				
3				

Surabaya,
Ka. LPPM

(.....)
NIP. 0210076

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

Lampiran 9: Form Surat Pernyataan Orisinalitas Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS
PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL PERORANGAN/KELOMPOK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/NIDN :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Fakultas :
- e. Program Studi :
- f. No Hp/e-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian masyarakat kami dengan judul:

.....
.....

Diusulkan dalam Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Perorangan/Kelompok untuk tahun anggaran adalah bersifat original dan belum pernah dilaksanakan atau dikerjakan atau tidak dibiayai oleh Lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima pada Universitas Katolik Darma Cendika.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

Surabaya,
Ketua Peneliti

(.....)
NIP/NIDN/NIDK

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

Lampiran 10: Surat Perjanjian Penuasan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH INTERNAL
TAHUN ANGGARAN**

Nomor :/PPPMHI/...../20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika, bertindak atas nama Rektor Universitas Katolik Darma Cendika yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. : Dosen Universitas Katolik Darma Cendika, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran dengan judul
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1			
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi	10 Desember 2021

3. Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud judul pengabdian masyarakat di atas didanai dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp..... (.....) yang berasal dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots = \text{Rp} \dots\dots\dots$ (.....).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots = \text{Rp} \dots\dots\dots$ (.....), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan: 1) *hardcopy* Laporan Akhir Penelitian Hibah Internal, 2) bukti luaran minimal submit Tahun Anggaran 20.....; 3) Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan; 4) Tunggakkan luaran pengabdian masyarakat pada tahun sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan secara tunai kepada **PIHAK KEDUA** melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindak lanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal berupa publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan artikel pada media masa
2. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadapp kemajuan Program Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran 20.....

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

PASAL 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Akhir, bukti luaran minimal submit pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan artikel pada media masa serta Rekapitulai Laporan Penggunaan Anggaran diserahkan pada **PIHAK PERTAMA, PALING LAMBAT HARI TANGGAL 20..... JAM**

PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran 20.., maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim: 1) *Hardcopy* Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat Hibah Internal, 2) Bukti luaran minimal submit pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan artikel pada media masa Tahun Anggaran 2021; 3) Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan; 4) Tunggakan luaran pada tahun sebelumnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan pengabdian masyarakat untuk tahun berikutnya

PASAL 10

Apabila dikemudian hari judul Pengabdian Masyarakat Hibah Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program

	No.25/PDMLPPM2021/PkM/10122021/rev1		
	BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Tgl. Penetapan	18 September 2018	Tgl. Revisi 10 Desember 2021

Pengabdian Masyarakat Hibah Internal tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Tahun Anggaran 20..... yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 11

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal diatur dan dikelola sesuai dengan Surat Keputusan Rektor
- (2) Hasil Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal berupa peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Katolik Darma Cendika.

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 13

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hibah Internal ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

NIDN.

(.....)

NIDN.